



6 P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan
Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara
Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten
Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di aringan, Kabupaten
Grobogan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada
Ahmad Cholid Fauzi, S.HI.,M.H. Advokat pada "Kantor Hukum Cholid Fauzi,
S.HI.,M.H." beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.02 Panunggalan, Pulokulon,
Grobogan, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-
tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29
April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi
dengan register Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2004 Para Pemohon telah
menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten
Grobogan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor ;;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama di Grobogan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama ANAK Lahir di Grobogan 4 Februari 2006 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 04 Agustus 2017;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya Bernama;

Nama : ANAK;

NIK

Tempat/ tgl lahir : Grobogan, 4 Februari 2006;

Umur : 18 tahun 2 Bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Buruh pabrik;

Status : Perawan;

Alamat : Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : CALON ANAK;

NIK ;

Tempat/tgl lahir : Grobogan, 14 April 2001 ;

Umur : 23 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Status : Jejaka;

Alamat : , Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

5. Bahwa sudah selama 2 (dua) tahun hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sekali dan mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama). Bahwa Para Pemohon

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut sebagaimana hubungan layaknya suami istri, karena meskipun Para Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap berkunjung dan bepergian bersama. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa dengan keadaan tersebut maka anak Para Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan pada bulan Mei 2024;

6. Bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan baru berusia 18 tahun 2 bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri atau melakukan tugas rumah tangga, dan anak Para Pemohon sudah mendapat menstruasi pada umur 12 tahun;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka dan Para Pemohon beserta anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya pada bulan Januari 2024 serta dari sdr. CALON ANAK /calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
8. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah untuk anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah yaitu anak Pemohon kurang umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana surat penolakan nomor : tertanggal Ngaringan, 23 April 2024;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON ANAK);
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan /pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa, anak Para Pemohon nama ANAKdi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAKadalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama CALON ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami nama Gudel yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Sobirin), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 25-04-2024 yang dikeluarkan oleh RSUD KI AGENG SELO - WIROSARI telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-9);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga calon pengantin pria;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
 - Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
 - Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jelek;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAKumur 18 tahun 2 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan dengan surat penolakan Pernikahan (P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Para Pemohon bernama ANAKtelah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK dan calon suaminya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 247.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karmo, S.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses dan Penggandaan	: Rp	87.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	247.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan No 244/Pdt.P/2024/PA.Pwd

